



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45/ 1000 /2022

TENTANG
PEMBENTUKAN OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat 4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/PERMENTAN/KR.040/12/2018 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan, Otoritas Kompeten Keamanan Pangan memiliki wewenang sesuai tugas dan fungsinya untuk melakukan pengawasan keamanan dan mutu hasil pertanian khususnya produk pangan segar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019 tentang Kesehatan;

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;

10. Peraturan...

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 88/Permentan/PP.340/12/2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian;
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 521/1635/2021 tentang Pembentukan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Aceh;
14. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
15. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Otoritas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan inspeksi keamanan PSAT;
 - b. melakukan surveilans terhadap produk yang telah didaftar dan disertifikasi;
 - c. melakukan pemeriksaan di peredaran;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Aceh Tamiang.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang dan anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.



KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 13 Juli 2022 M
14 Dzulhijjah 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG


MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
4. Kepala Dinas Pangan Aceh di Banda Aceh;
5. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
7. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
8. Inspektur Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45/ 1000 /2022
TANGGAL : 13 juli 2022 M
14 Zulhijjah 1443 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN
OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH	KETERANGAN
1	Kepala Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
2	Kepala Bidang Distribusi, Cadangan dan Keamanan Pangan pada Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tamiang	Koordinator Pengawasan	
3	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda	Sub Koordinator Teknis	
4	Pengolah Data pada Bidang Distribusi, Cadangan dan Keamanan Pangan Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tamiang	Sub Koordinator Administrasi	
5	Pengadministrasi Umum pada Bidang Distribusi, Cadangan dan Keamanan Pangan Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tamiang	Pengawas/PPC	
6	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	Staf Administrasi	

BUPATI ACEH TAMIANG,



MURSIL

